



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 48

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagai perwujudan telah dilakukannya penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Aksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018-2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah hasil pemetaan terhadap beberapa permasalahan pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, pengembangan teknologi aplikasi dan infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri, dan Pengendalian Gratifikasi yang dinilai memiliki potensi risiko terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Perangkat Daerah Pelaksana adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang telah ditunjuk sesuai bidangnya untuk melaksanakan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
3. Koordinator Pelaksana adalah Kepala Pelaksana yang mengoordinir pelaksanaan Rencana Aksi di masing-masing Perangkat Daerah.
4. Ukuran keberhasilan adalah parameter tingkat pencapaian atas rencana aksi yang dilaksanakan.
5. Target capaian adalah tahapan pencapaian atas pelaksanaan rencana aksi dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Rencana Aksi bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagai wujud dari telah dilakukannya penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Rencana Aksi meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. perizinan;
 - e. tatakelola Dana Desa
 - f. penguatan pengawasan;
 - g. kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) dan Gratifikasi.
 - h. sinergitas dan partisipasi masyarakat pada tata kelola pemerintahan
 - i. manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - j. manajemen aset Daerah dan optimalisasi pendapatan.
- (2) Rincian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana yang ditunjuk sesuai tahapan dan target yang telah ditetapkan dengan koordinasi terpadu antar unit kerja.
- (2) Rencana Aksi oleh Perangkat Daerah Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Koordinator Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Koordinator Pelaksana harus melaksanakan tahapan Rencana Aksi sesuai alokasi waktu yang ditetapkan.
- (2) Koordinator Pelaksana harus menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan atas perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Bupati.

Pasal 6

Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya koordinasi dan supervisi atas Rencana Aksi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 48**

